



## Sistem Pembuktian Perkara Pelanggaran Hukum Lingkungan Keperdataan

Mualifah, M. Jailani, M. Faisal

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

### Kata Kunci

**Kata kunci:** Lingkungan Keperdataan, Pengaduan, Pelanggaran Hukum.

### Abstrak

Dalam menegakkan hukum lingkungan keperdataan, dapat dilakukan dengan cara mediasi, tetapi jika mediasi tidak dapat tercapai maka jalan terakhir untuk memperoleh suatu keadilan harus melalui pengadilan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembuktian yang berlaku dalam penyelesaian perkara pelanggaran hukum lingkungan keperdataan. Penelitian ini menggunakan beberapa metode: (1) Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum; (2) Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti; dan (3) Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang kajian dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah perlindungan yang memberikan pengaturan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan lingkungan hidup; pemanfaatan lingkungan hidup; pengendalian lingkungan hidup; pemeliharaan lingkungan hidup; pengawasan lingkungan hidup; dan penegakan hukum lingkungan hidup.

### Keywords

**Keywords:** Civil Environment, Complaints, Law Violations.

### Abstract

In enforcing civil environmental law, mediation can be done, but if mediation cannot be achieved then the last resort to obtain justice must be through the courts. The aim to be achieved in this research is to find out the evidentiary system that applies in resolving cases of civil environmental law violations. This research uses several methods: (1) The contextual approach is an approach that departs from doctrinal views and those developed in legal science; (2) The statutory approach is an approach taken by examining all laws and regulations related to the legal issue being studied; and (3) A historical approach is an approach taken by examining the background of studies and regulatory developments regarding the issues being faced. The results and conclusions obtained from this research are protection that provides regulations that every person has the right to a good and healthy living environment as part of human rights. Everyone has the right to environmental education, access to information, access to participation and access to justice in fulfilling the right to a good and healthy environment. Everyone has the right to make a complaint due to alleged pollution and/or destruction of life's relationships. The scope of environmental protection and management includes environmental planning; environmental utilization; environmental control; environmental maintenance; environmental monitoring; and enforcement of environmental laws.

\*Corresponding Author: **Mualifah**, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat Indonesia;  
Email: [mualifah@unram.ac.id](mailto:mualifah@unram.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.408>

History Artikel:

Received: 26 September 2023 | Accepted: 16 Desember 2023

## PENDAHULUAN

Setiap pelanggaran hukum harus ditegakkan, sehingga akan tercipta suasana yang tertib, aman dan damai, apalagi yang menyangkut tentang lingkungan. Lingkungan merupakan tempat setiap orang menjalankan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, demikian juga setiap kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan lingkungan maka harus memperhatikan kenyamanan masyarakat dimana kegiatan atau usaha itu berlangsung, sehingga masyarakat tidak dirugikan.

Kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jika terjadi hal tersebut di atas maka perlu adanya pemulihan dari pelanggaran tersebut dengan penegakkan hukum lingkungan.

Penegakkan hukum lingkungan ada tiga macam yaitu :

- 1) Penegakkan hukum lingkungan administrasi;
- 2) Penegakkan hukum lingkungan keperdataan;
- 3) Penegakkan hukum lingkungan kepidanaan (<https://jhli.icel.or.id>)

Penegakkan hukum adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan sanksi (Arief Hidayat dan FX. Adjiesamekto hal 21)

Penegakkan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Penegakkan hukum preventif, penegakkan hukum ini dilakukan dengan pengawasan aktif yang dilakukan untuk melihat kepatuhan terhadap peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut kejadian konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan tersebut telah dilanggar. Upaya ini dilakukan dengan penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan;
- 2) Penegakkan hukum represif, dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan tersebut (Arief Hidayat, FX Adjiesamekto hal. 22)

Penegakkan hukum lingkungan sebagai upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja hal tersebut perlu, karena dalam proses pembangunan dampak berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sulit dihindari (M. Arief Nurdu'a, 1993:81)

\Sesungguhnya penegakkan hukum lingkungan bukan satu-satunya cara atau alat penataan (compliance tool) penataan dapat ditempuh dengan

cara-cara lain seperti instrument ekonomi, public pressure yang efektif, companies rating (mengumumkan perusahaan yang berprestasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan yang melakukan pelanggaran), pendekatan melalui mekanisme negosiasi dan mediasi, AMDAL dan perijinan cara-cara penataan seperti ini juga strategi penataan yang dikembangkan pemerintah Indonesia (Mas Achmad Santosa 1994:68).

Terdapat beberapa alasan yang mendasari negara-negara industri maju, maupun negara berkembang seperti halnya Indonesia menganggap penegakkan hukum lingkungan sebagai hal yang penting yaitu:

- 1) Efektifitas program  
Program yang menjadi tumpuan dari diundangkannya peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan, yaitu melindungi setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, serta perlindungan pelestarian daya dukung lingkungan, akan berjalan efektif apabila dilaksanakan secara taat asas melalui penegakkan hukum.
- 2) Alasan Keadilan  
Sikap yang konsisten dan tegas terhadap pihak yang tingkat ketaatannya rendah, sangat penting untuk mencegah pihak-pihak tersebut mengambil keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan. Disisi lain, pihak-pihak yang tingkat ketaatannya tinggi mengalami kerugian karena perlakuan diskriminatif. Sikap yang tidak konsisten dan tegas terhadap pihak pelanggar mengakibatkan timbulnya ketidakadilan.
- 3) Alasan Kredibilitas  
Kredibilitas institusi pemerintah akan terjaga apabila hukum yang diundangkan dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh.
- 4) Alasan efisiensi ekonomi  
Penegakkan hukum lingkungan yang konsisten merupakan langkah yang secara ekonomis sangat efisien. Timbulnya pelanggaran perundang-undangan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara potensial menjadi beban ekonomi masyarakat, negara dan juga industry pelanggar yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang no. 32 tahun 2009 dapat dikatakan bahwa sistem penegakkan hukum lingkungan di Indonesia terdiri dari tahap penataan (compliance) dan tahap penindakan (enforcement) dan meliputi aspek hukum administrasi, hukum perdata dan aspek hukum pidana, termasuk pula aspek hukum Internasional (Daud Silalahi, 1996:8). Maka penyelesaian kasus-kasus lingkungan cenderung memberikan peluang untuk

mempersoalkan aspek-aspek keempat cabang hukum tersebut

Dalam menegakkan hukum lingkungan keperdataan, dapat dilakukan dengan cara mediasi, tetapi jika mediasi tidak dapat tercapai maka jalan terakhir untuk memperoleh suatu keadilan harus melalui pengadilan, jika sudah ditangani oleh pengadilan maka pembuktian adanya pelanggaran itu harus dilakukan dipersidangan untuk meyakinkan hakim, jika telah terjadi pelanggaran dalam penyelesaian perkara tersebut maka pembuktian merupakan kunci untuk menentukan siapa yang salah dan benar, siapa yang menang dan kalah, demikian juga dalam perkara pelanggaran terhadap hukum lingkungan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami ingin meneliti tentang sistem pembuktian dalam penyelesaian perkara pelanggaran hukum lingkungan keperdataan.

Dari uraian latar belakang tersebut maka pokok permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut: Bagaimana sistem pembuktian dalam penyelesaian perkara pelanggaran hukum lingkungan keperdataan?

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembuktian yang berlaku dalam penyelesaian perkara pelanggaran hukum lingkungan keperdataan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris, dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat (<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum-diakses-7-Februari-2022>).

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode:

- 1) Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
- 2) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.
- 3) Pendekatan historis (historical approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang kajian dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

Dalam proses memperoleh data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: Data

kepuustakaan (sekunder), data yang diperoleh dengan teknik studi dokumen, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan kepuustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literature dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian, dengan cara menelusuri, membaca dan menelaah buku literatur serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan pembagasan yang bersifat ilmiah

## TINJAUAN PUSTAKA

Lingkungan hidup dapat tercemar melalui polusi udara karena terjadinya kebakaran hutan. Polusi atau pencemaran asap di Indonesia mendapat perhatian yang serius dari dunia internasional. Beberapa negara ASEAN telah ikut berpartisipasi membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan berupa bantuan finansial, peralatan, dan teknologi maupun peningkatan sumber daya manusia. Selain berakibat pada dana yang sangat besar untuk mengatasi masalah ini, dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga tinggi. Bencana asap ini tidak hanya berdampak kepada Indonesia, tetapi juga negara lain seperti Singapura dan Malaysia (Adijaya, 2013).

Dari segi kebijaksanaan, sebenarnya sudah banyak peraturan yang dibuat, namun sulit untuk dilaksanakan. Sekalipun disadari kebakaran hutan selalu berulang, namun tingkat kewaspadaan aparat, khususnya di daerah, terkesan masih sangat kurang. Pemerintah baru bergegas melakukan tindakan bahkan terlihat panik bila kebakaran sudah mulai terjadi, kemudian menurun apabila kebakaran sudah dapat diatasi (Popi, 2014). Demikian pula menyangkut tanggung jawab, terkesan hanya dibebankan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, padahal sesungguhnya penanggulangan kebaran menjadi tanggung jawab instansi lain juga bagi pelaku yang menyebabkan kebaran hutan harus mendapatkan efek jera. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) menyatakan hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 ayat (2)).

Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk melekat pada UUPPLH 2009. Jika dicermati lebih lanjut terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam pengaturan antara UUPPLH

1997 dan UUPPLH 2009. Perama UUPPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan/perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), sedangkan dalam UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana yaitu sebagai suatu tindakan yang dapat mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98). Kedua, UUPPLH 1997 merumuskan hukuman pidana dengan pidana maksimum, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. Ketiga, UUPPLH 2009 mengatur tentang hal-hal apa saja yang tidak di atur dalam UUPPLH 1997 yaitu salah satu di antaranya adalah pembedaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), perluasan terhadap alat bukti, keterpaduan dalam penegakan hukum pidana, dan pengaturan terhadap tindak pidana korporasi (Wahyono *et al.*, 2020).

Penjelasan UUPPLH 2009 dijelaskan juga mengenai perbedaan mendasar dengan UUPPLH 1997 adalah tentang adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini yaitu tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata Kelola pemerintahan yang baik karena setiap proses dalam perumusan dan penerapan terhadap instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta melakukan penaggulangan dan penegakan hukum wajib untuk mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, & keadilan (Suhartono, 2020).

Dari segi perdata, dalam kasus pencemaran atau perusakan lingkungan yang dampaknya besar dan penting terhadap lingkungan hidup, atau menghasilkan limbah yang berbahaya, pihak pelakunya bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Penerapannya didasarkan pada prinsip *strict liability* (tanggung jawab secara mutlak). Menurut prinsip ini pihak pencemar harus memberi ganti rugi secara seketika. Akan tetapi kerugian yang terjadi harus betul-betul ada dan terbukti secara jelas dan meyakinkan; ganti rugi diberikan untuk seluruh kerugian yang diderita menurut batas tertentu (ada *ceiling*).

Prinsip *strict liability* merupakan kebaikan dari prinsip *liability based on fault* (tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan tergugat) yang juga dianut dalam pasal 1365 KUHPperdata Indonesia. Menurut prinsip *liability based on fault* ini ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila pihak korban dapat membuktikan adanya unsur kesalahan pihak tergugat (pencemar). Dalam kasus lingkungan penerapan prinsip *liability based on fault* ini akan sangat merugikan pihak korban,

karena secara umum pihak korban tidak memiliki teknologi atau kemampuan untuk dapat membuktikan terjadinya pencemaran. Pihak korban tidak akan memiliki bargaining position yang kuat sehingga akan melemahkan upaya mendapatkan ganti rugi. Menyangkut pencemaran lingkungan, penggugat biasanya sulit atau lebih besar kemungkinannya mengalami kegagalan untuk melakukan pembuktian yang bersifat kumulatif. Sebab bisa jadi ada kekurangan pengetahuan maupun mahal biaya pembuktian.

Sementara pada prinsip *strict liability*, tanggung jawab akan langsung melekat pada si tdalam kasus lingkungan dilator belakang oleh perkembangan industry yang menggunakan teknologi atau bahan beresiko tinggi yang dampaknya membahayakan lingkungan maupun manusia.

Penerapan prinsip *strict liability* dikecualikan dalam empat hal: Pertama, apabila terdapa force majeure atau keadaan darurat yang terpaksa dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Kedua, adanya bencana alam. Ketiga, adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjainya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Keempat, apabila kerusakan lingkungan yang terjadi turut disebabkan oleh dilalaikannya kewajiban-kewajiban tertentu yang sebenarnya harus dilakukan pihak korban. Misalnya pencemaran laut disebabkan oleh karena tidak dipeliharanya rambu-rambu dan sarana navigasi oleh pihak korban.

Dalam lapangan hukum perdata, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*).<sup>5</sup> Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal dua jenis pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yaitu suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, yang mana suatu pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan (Salim:2008)

Proses pembuktian merupakan hal yang seringkali sulit dilaksanakan tanpa pengetahuan memadai tentang:

- 1) Tatacara pengambilan sampel, pengawetan dan analisisnya;
- 2) Penggunaan laboratorium hukum, metode analisis dan perumusan datanya;
- 3) Kapan saksi ahli diperlukan;

- 4) Verifikasi ilmiah hubungan kausal;
- 5) Beban pembuktian;
- 6) Seberapa jauh kerusakan ekologis diperhitungkan;
- 7) Status hasil penelitian sebagai alat bukti (bukti ilmiah bagi penyidik)

Demikian pula belum jelasnya ketentuan hukum tentang penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian seringkali menjadi hambatan pelaksanaan ketentuan UULH Nomor 32 Tahun 2009.

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara pencemaran lingkungan ini adalah kurang tepat bila didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, hal ini disebabkan karena dalam Pasal 88 UUPPLH dimungkinkan untuk menerapkan strict liability, artinya pelaku usaha jika lalai atau sengaja melanggar hukum harus kena denda dan atau sanksi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan materil karena dampak negatifnya sudah jelas merusak ekosistem dan lingkungan, namun demikian dalam konteks ini harus dilihat kembali pada dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Pemerintah dalam hal ini menggugat PT BMH mendasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan berupa ganti rugi berdasarkan pada adanya kesalahan (Anita et al., 2016)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pengertian Perlindungan Hukum***

Menurut KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam Bahasa Inggris disebut *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dalam istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's law Dictionary, hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseorangan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang nama para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseorangan terbatas.

### ***Perlindungan Hukum dalam UU PPLH***

Perlindungan yang memberikan pengaturan

bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam pasal 68 UU PPLH diatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- 1) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu
- 2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
- 3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

### ***Tujuan dan Ruang Lingkup Perlindungan***

Berdasarkan pasal 3 UUPPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- 1) Melindungi wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Menjamin keselamatan, Kesehatan dan kehidupan manusia.
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 4) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- 5) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 6) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- 7) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- 8) Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan lingkungan hidup; pemanfaatan lingkungan hidup; pengendalian lingkungan hidup; pemeliharaan lingkungan hidup; pengawasan lingkungan hidup; dan penegakan hukum lingkungan hidup.

### ***Tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang***

Tanggung jawab perdata lingkungan hidup

merupakan Upaya untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan atau mengembalikan keadaan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Bentuk pertanggung jawaban perdata berdasarkan UU No.32 Tahun 2009 dapat di tempuh melalui 2 jalur, yaitu di luar pengadilan dan di pengadilan. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 84 UU No.32 Tahun 2009, yaitu:

- 1) Menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan.
- 2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- 3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terpilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa

Pertanggung jawaban berdasarkan undang-undang lingkungan menurut pasal 87 ayat (1) undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa :  
“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang ganti rugi terhadap Pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dalam hukum perdata, konsep tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Permintaan ganti rugi dapat dikabulkan secara hukum apabila dapat dibuktikan hal berikut:

- 1) Pencemaran atau perusakan lingkungan yang dipersoalkan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum
- 2) Pencemaran itu terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan (*fault*)
- 3) Pencemaran itu menimbulkan kerugian (*injury* atau *loss*)
- 4) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian.

Karena gugatan dalam proses permohonan ganti rugi akibat adanya pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup menggunakan hukum acara perdata, sehingga dalam proses pembuktian Pasal 87 Ayat (1) UUPPLH dan Pasal 1365 KUHPerdata harus dihubungkan dengan pasal 1865 KUHPerdata bahwa:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Hal ini memberikan makna bahwa penggugat memikul beban pembuktian disetiap gugatan ganti rugi yang dilakukan, apabila tidak dapat membuktikan apa yang haknya maka gugatan akan ditolak oleh pengadilan. Sehingga dalam ganti rugi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terhadap korban atau penggugat yang mendalilkan telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus dapat membuktikan bahwa:

“Setiap yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 penghasilan dan/atau mengelola limbah, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan.”

Meskipun demikian ada pengecualian, yaitu pelaksanaan *strict liability* terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Perusahaan dapat dilihat pada Pasal 88 UUPPLH menyebutkan bahwa:

“Apabila melihat ketentuan Pasal 88 UUPPLH tersebut bahwa jenis usaha dan jenis kegiatan yang dapat tunduk dalam konsep tanggung jawab mutlak adalah:

- (a) Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun B3.
- (b) Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3.
- (c) Usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.”

Berdasarkan penjelasan pasal 88 UUPPLH bahwa bertanggung jawab secara mutlak yakni unsur kesalahan tidak perlu membuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup yang dapat ditetapkan sampai batas tertentu.



Undang-undang No.25 Tahun 2007, Undang-undang No.40 tahun 2007, dan Undang-undang No.32 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara tegas bagaimana penerapan CSR bagi suatu Perusahaan. Pada penjelasan Pasal 15 huruf (b) Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal disebutkan:

“Tanggung jawab social Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan penanam modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya Masyarakat setempat.”

## KESIMPULAN

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dalam istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's law Dictionary, hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan Menteri. Dalam pasal 68 UU PPLH diatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu
- 2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
- 3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan lingkungan hidup; pemanfaatan lingkungan hidup; pengendalian lingkungan hidup; pemeliharaan lingkungan hidup; pengawasan lingkungan hidup; dan penegakan hukum lingkungan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan Ketua LPPM Universitas Mataram yang telah memfasilitasi terlaksananya penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengucapkan terimakasih dan kepada Dekan Fakultas Hukum atas dana yang diberikan kepada kami melalui Skim Penelitian Peningkatan Kapasitas yang bersumber dari dana PNBPN tahun anggaran 2023

## DAFTAR PUSTAKA

- HS, Salim, 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (KUHPERDATA)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Suhartono, S., 2020. *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*, vol 15. DIH: Jurnal Ilmu Hukum.
- Tuhulele, Popi, 2014. *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*, vol 3 no 2. Jurnal Supremasi Hukum
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Wahyono, D., Suseno, I., Aziz, K., & Sukendar, A. Y. S. (2020). *Validity for Ownership of the Floating Houses on the Coast*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.041>
- Yusuf, Adijaya, 2013. *Kebakaran Hutan Indonesia dan tanggung Jawab Negara dalam Buku Liber Amicorum Ety R Agoes: Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.

## Website

- <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum-diakses-7-Februari-2022>).
- <https://jhli.icel.or.id/2022/10/Urgensi-Integrasi-Biaya-Pemulihan-Lingkungan-Dalam-Sanksi-Pidana-Denda,-diakses-pada-tanggal-25-November,-pukul-10.32-WITA>.